



# LAPORAN PPID

## BPSIP JAWA TENGAH

TAHUN 2024

*Disusun oleh*  
**Tim PPID BPSIP  
Jawa Tengah**

## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah Tahun 2023, memuat berbagai kegiatan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup BPSIP Jawa Tengah yang disampaikan secara terbuka. Laporan Tahunan PPID BPSIP Jawa Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja PPID BPSIP Jawa Tengah.

Sebagaimana kita ketahui, dengan adanya perubahan nomenklatur lembaga unit eselon I Kementan, khususnya lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), maka dilakukan beberapa perubahan penanggung jawab kegiatan PPID yang berdasarkan SK Kepala BSIP Nomor 1171/KPTS/HM.130/H/092023 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Balai Standardisasi Instrumen Pertanian yang menetapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis menjadi Pejabat PPID. Oleh sebab itu PPID Pelaksana UPT BPSIP Jawa Tengah secara perlahan dengan penuh tanggungjawab terus melakukan perbaikan dari segi pelayanan, sarana dan prasarana, perencanaan dan pelaporan sehingga dapat mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan PPID Tahun 2024 BPSIP Jawa Tengah masih banyak kekurangan didalamnya, sehingga secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPSIP Jawa Tengah. Namun demikian, kami berharap laporan PPID Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara cepat mudah dan murah.

Bergas, Januari 2025

Kepala Balai



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>PENDAHULUAN</b> .....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Tujuan .....	6
<b>II. GAMBARAN UMUM</b> .....	7
2.1. Tugas dan Fungsi .....	7
2.2. Sumberdaya Manusia .....	7
2.3. Anggaran .....	7
2.4. Struktur Organisasi .....	8
2.5. Maklumat Layanan .....	8
2.6. Sarana Prasarana .....	9
<b>III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	12
3.1. Pelayanan Informasi .....	12
3.2. Pelayanan Perpustakaan .....	12
3.3. Pelayanan Laboratorium .....	13
3.4. Layanan Website .....	17
3.5. Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) .....	18
3.6. Pelayanan Praktek Kerja Lapangan .....	22
3.7. Layanan Kehumasan .....	23
3.7.1. Media Sosial .....	23
3.7.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .....	24
3.7.3. Permohonan Informasi Publik .....	25
a) Jumlah Permohonan .....	25
b) Waktu Pemenuhan Permohonan .....	25
c) Jumlah Permohonan yang dikabulkan .....	25
d) Jumlah Permohonan yang ditolak .....	25
e) Penyelesaian Sengketa .....	25
f) Hambatan Pelayanan .....	25
<b>IV. PENUTUP</b> .....	27
4.1. Kesimpulan .....	27
4.2. Saran .....	27
<b>LAMPIRAN</b> .....	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar konten website BPSIP Jawa Tengah .....	18
Tabel 2 Deskripsi pelayanan di IP2SIP BPSIP Jateng .....	18
Tabel 3. Data penerimaan PKL/Magang dan Narasumber tahun 2024 .....	23

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	8
Gambar 2 Maklumat pelayanan publik dan Moto Layanan BPSIP Jateng .....	9
Gambar 3. Beberapa kanal media yang digunakan dalam penyebaran informasi .....	9
Gambar 4 Ruang tunggu bagi pemohon informasi.....	9
Gambar 5. Layanan meja informasi, resepsionis dan sekretariat PPID BPSIP Jateng.....	10
Gambar 6. Pelayanan perpustakaan yang nyaman .....	11
Gambar 7. Pelayanan informasi on the spot melalui Tagrimart.....	11
Gambar 8 Akreditasi Perpustakaan yang ada di BPSIP Jawa Tengah .....	13
Gambar 9 Sertifikasi Akreditasi Laboratorium Penguji BPSIP Jawa Tengah .....	14
Gambar 10 Prosedur / SOP penerimaan contoh sampel di laboratorium .....	14
Gambar 11 Sarana prasarana laboratorium dan aktivitas penyiapan sampel.....	15
Gambar 12 Tarif yang berlaku pada Laboratorium Penguji BPSIP Jateng.....	16
Gambar 13 Jumlah sampel masuk berdasarkan ruang lingkup pengujian .....	16
Gambar 14 Jumlah pelanggan berdasarkan asal pelanggan di laboratorium pengujian .....	17
Gambar 15 Tampilan layar depan dari website resmi BPSIP Jawa Tengah .....	17
Gambar 16. Alur proses kegiatan PKL/Magang di BPSIP Jawa Tengah.....	23
Gambar 17. Jumlah Follower dan Frekuensi Pemberitaan di Media Sosial .....	23
Gambar 18. Nilai IKM terhadap layanan BPSIP Jawa Tengah Semester 1 .....	24
Gambar 19. Nilai IKM terhadap layanan BPSIP Jawa Tengah Semester 2 .....	25

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan, kegiatan, serta penggunaan sumber daya publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah, memastikan akuntabilitas, dan mengurangi potensi korupsi. Hal ini juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat. UU ini mengatur hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik, serta kewajiban badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi tersebut. Undang-undang ini mengakui bahwa keterbukaan informasi adalah elemen dasar untuk memastikan keadilan, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi yang lebih cepat dan akurat menjadikan akses informasi publik semakin vital. Dalam konteks ini, UU KIP tidak hanya memberikan hak akses, tetapi juga kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi melalui berbagai saluran yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti situs web pemerintah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi yang diperlukan dan menyelesaikan sengketa informasi melalui Komisi Informasi.

Keterbukaan informasi publik yang dijamin oleh UU KIP ini sangat relevan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan transparan, di mana pengawasan dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah bisa dilakukan secara lebih efektif oleh masyarakat. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik berperan penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterkaitan antara keterbukaan informasi publik dan UU KIP terlihat jelas dalam upaya negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi. Kementerian Pertanian sebagai salah lembaga pemerintah memiliki komitmen secara penuh

untuk menerapkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termasuk BPSIP Jawa Tengah. BPSIP Jawa Tengah merupakan UPT di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang bergerak pada penerapan standar dalam pertanian yang dapat diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* melalui diseminasi teknologi. BPSIP Jawa Tengah secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Nomor: 42/Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

## 1.2. Tujuan

PPID BPSIP Jawa Tengah bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

## II. GAMBARAN UMUM

### 2.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Tugas dan fungsi BPSIP adalah sebagai berikut :

#### 1. Tugas

BPSIP Mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi

#### 2. Fungsi

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- f. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

### 2.2. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah Nomor: 42/Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024 tentang Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSIP Jawa Tengah, petugas pelaksana PPID dilakukan oleh Pranata Humas Ahli Muda dan dibantu oleh petugas lainnya di bawah koordinasi Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

### 2.3. Anggaran

Pelaksanaan kegiatan PPID lingkup BPSIP Jawa Tengah tidak menggunakan anggaran khusus melainkan melekat pada anggaran kehumasan dalam akun Layanan Humas yaitu senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) yang nominal tersebut merupakan hasil *refocusing* anggaran.

## 2.4. Struktur Organisasi

BPSIP Jawa Tengah merupakan unit pelaksana teknis Badan standardisasi Instrumen Pertanian yang berada di Provinsi Jawa Tengah, sehingga wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya, BPSIP Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Balai, dan dibantu oleh Ka. Sub. Bag. Tata Usaha, serta Ketua Tim Kerja Diseminasi Penerapan Standar dan Ketua Tim Program dan Evaluasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah

## 2.5. Maklumat Layanan

Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi di BPSIP Jawa Tengah merupakan pelayanan **PRIMA = Peduli, Ramah, Informatif, Manfaat dan Amanah**, sementara itu tanggung jawab BPSIP Jawa Tengah kepada pemohon informasi layanan merupakan tanggung jawab penuh sesuai dengan ketersediaan layanan informasi tersebut, maka dengan ini BPSIP Jawa Tengah mengeluarkan MAKLUMAT LAYANAN:

### MAKLUMAT LAYANAN


“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”



Gambar 2 Maklumat pelayanan publik dan Moto Layanan BPSIP Jateng

## 2.6. Sarana Prasarana

Pada tahun 2024, BPSIP Jawa Tengah melakukan upaya pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan berbagai metode pelayanan, baik melalui permohonan secara langsung maupun melalui media online seperti website, media sosial seperti Facebook, Twitter/X dan Instagram.



Gambar 3. Beberapa kanal media yang digunakan dalam penyebaran informasi

Sarana dan prasaranan pelayanan informasi publik secara perlahan-lahan terus dilakukan pembaruan dan perbaikan. Pelayanan informasi publik dilakukan di ruang tamu BPSIP Jawa Tengah, ruang sekretariat PPID, layanan meja informasi dan resepsionis.



Gambar 4 Ruang tunggu bagi pemohon informasi




*Gambar 5. Layanan meja informasi, resepsionis dan sekretariat PPID BPSIP Jateng*

BPSIP Jawa Tengah juga menyiapkan ruang pertemuan yang kondusif dan komprehensif yang ada di Kantor Pusat maupun di seluruh Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP). Akan tetapi setelah pandemi Covid-19 ini, publik dapat secara berkomunikasi secara daring dengan pengelola informasi publik melalui beberapa kanal komunikasi seperti melalui media online, website maupun media sosial.

BPSIP Jawa Tengah memberikan pelayanan bacaan kepada masyarakat melalui fasilitas perpustakaan yang berada di lantai II Gedung Pusat BPSIP Jawa Tengah yang memiliki ruangan yang cukup luas dan nyaman, namun apabila masyarakat tidak dapat mengunjungi perpustakaan secara langsung, maka masyarakat dapat memperoleh materi publikasi baik berbentuk media elektronik seperti siaran TV, video, VCD dan DVD dan materi berbentuk cetak seperti prosiding, leaflet, brosur, panel/poster, Warta Inovasi dan buku dengan lengkap dengan mengunjungi website BPSIP Jawa Tengah di <https://jateng.bsip.pertanian.go.id/>.

Perpustakaan BPSIP Jawa Tengah merupakan perpustakaan khusus telah terdaftar di Perpustakaan Nasional RI tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) 3322134A0000001. Perpustakaan ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan seiring dengan dinamika organisasi di BSIP. Peningkatan pelayanan perpustakaan BPSIP Jawa Tengah kepada pemustaka terus diupayakan. Salah satunya dengan melakukan akreditasi perpustakaan. Perpustakaan BPSIP Jawa Tengah telah terakreditasi B oleh Perpustnas sertifikat akreditasi No. 055/1/PPM.02/I.2023. Pada 2024 ini Perpustakaan BPSIP Jateng kembali melakukan re-akreditasi untuk meningkatkan standar dan terhitung sejak 3 September 2024, Perpustakaan BSIP Jawa Tengah **telah terakreditasi A** oleh Perpustakaan Nasional no. PPM.02/2890/2024.



*Gambar 6. Pelayanan perpustakaan yang nyaman*

BPSIP Jawa Tengah juga menyediakan layanan Tagrimart yaitu layanan kebutuhan sehari-hari di bidang pertanian maupun bahan pokok makanan. Kebutuhan akan bibit segar juga tersedia di halaman Tagrimart dalam bentuk show windows dan perangkat display yang menjadi sarana informasi *on the spot*, ketika pemohon informasi melihat langsung di lokasi dan tentu saja sebagian ada yang dijual dengan hasil yang akan langsung disetorkan ke Kas Negara. Tidak hanya layanan Tagrimart, layanan pokok lainnya seperti laboratorium juga disediakan di lokasi yang terpisah di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Ungaran yang berlokasi sekitar 7 km dari lokasi kantor pusat BPSIP Jawa Tengah.



*Gambar 7. Pelayanan informasi on the spot melalui Tagrimart*

### III. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### 3.1. Pelayanan Informasi

Sesuai dengan tupoksi dari BPSIP Jateng, salah satunya mendiseminasikan inovasi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna, kelancaran pelayanan informasi terkait diseminasi teknologi tentunya menjadi sangat penting agar *output* kegiatan dan *outcome* dapat tercapai dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk pelayanan informasi di BPSIP Jawa Tengah terletak di bawah koordinasi Kepala Seksi Pelayanan Pengkajian. Beberapa unit pelayanan informasi antara lain pelayanan perpustakaan, pelayanan website, pelayanan laboratorium, dan pelayanan diseminasi teknologi di setiap IP2SIP

#### 3.2. Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan merupakan bagian pelayanan informasi yang menghimpun, mengolah dan menyebarluaskan kepada pengguna. Pelayanan informasi di perpustakaan di laksanakan oleh 1 orang petugas dengan Jabatan Fungsional Pustakawan dan 2 orang staf yang membantu. Pada Februari 2023, Perpustakaan BPSIP Jateng mendapatkan Akreditasi berdasarkan Sertifikat Nomor: 055/1/PPM.02/I.2023 Tertanggal 4 Januari 2023 dengan nilai Akreditasi B yang berlaku selama 4 tahun sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya Re-akreditasi perpustakaan menunjukkan kualitas perpustakaan yang sesungguhnya sehingga sesuai dengan harapan, tidak hanya pustakawan tetapi juga harapan pemustaka. Nilai yang tertera pada sertifikat akreditasi menunjukkan proses evaluasi dan progres kinerja sesuai dengan standar tertentu. Sehingga nilai yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan kepercayaan pemustaka untuk memanfaatkan perpustakaan dengan nyaman. Proses visitasi akreditasi perpustakaan BPSIP Jawa Tengah telah dilakukan. Sembari menunggu hasil akhir, tim akreditasi masih perlu melakukan perbaikan sesuai dengan catatan rekomendasi asesor. Pengunduhan sertifikat akreditasi perpustakaan melalui aplikasi SiPapi pada 30 Oktober 2024. Penyerahan sertifikat akreditasi oleh Kepala BPSIP Jawa Tengah (FX Lilik Tri Mulyantara, S.TP., M.SI., Ph.D ) kepada Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanyaan (Aryana Citra Kusumasari, S.Si.,M.P. ) pada 4 November 2024. Perpustakaan BSIP Jawa Tengah telah terakreditasi A oleh Perpustakaan Nasional no. PPM.02/2890/2024 Tertanggal 3 September 2024.



Gambar 8 Akreditasi Perpustakaan yang ada di BPSIP Jawa Tengah

Perpustakaan pada tahun anggaran 2024 sesuai amanat Permentan No. 30 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementan telah berhasil melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Aplikasi perpustakaan Online	2 aplikasi	Inlistile dan repositori
2. Perolehan buku/hadiah	55 judul	
3. Perolehan majalah hadiah dan pembelian	24 judul	cetak
4. Pelestarian bahan pustaka ke aplikasi online	13 judul	File pdf
5. Kliping Pertanian dari Kompas maupun Suara Merdeka	24 jilid	Tiap bulan
6. Kegiatan story telling	6 kali	
7. Bimbingan dan temu teknis pengelola perpustakaan Kementerian Pertanian	5 kali	On line
8. Visitasi Akreditasi	1 kali	Zoom (online)

### 3.3. Pelayanan Laboratorium

Laboratorium BPSIP Jawa Tengah terakreditasi dengan nama Laboratorium Penguji BPSIP Jawa Tengah dengan nomor akreditasi LP-936-IDN sejak tahun 2015. Laboratorium penguji adalah laboratorium yang mengoperasikan kegiatan pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 "Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi". Laboratorium BPSIP Jawa Tengah telah tiga kali akreditasi. Akreditasi pertama 15 September 2015 dengan no LP-936-IDN dan masa berlakunya sampai 15 September 2019. Akreditasi yang ke dua tanggal 25 September 2019 dengan masa berlaku 4 Oktober 2019 s/d

3 Oktober 2024. Akreditasi ke tiga tanggal 21 Juni 2024, dengan masa berlaku 4 Oktober 2024 sampai dengan 3 Oktober 2029.



Gambar 9 Sertifikasi Akreditasi Laboratorium Penguji BPSIP Jawa Tengah

Bagi pemohon informasi terkait kegiatan laboratorium dapat mengajukan pengujian sampel dengan memperhatikan SOP Penerimaan Contoh dari Laboratorium Penguji BPSIP Jateng

#### Prosedur Penerimaan Contoh

No	Kegiatan	Pelaksanaan			Mutu baku			
		Penerimaan contoh	Pengarsip contoh	Analisis	Kelengkapan	Waktu	Output	Kat
1	Menerima contoh dari pelanggan				Contoh	10 menit	Tanda serah terima	
2	Mengecek kondisi dan mendata contoh				Buku penerimaan contoh	15 menit	Data penunjang contoh	SOP Penerimaan contoh
3	Pengkodean contoh				Contoh	5 menit	Contoh Teridentifikasi	
4	Pendistribusian contoh				Buku	10 menit	Contoh Terkendali	
5	Pembagian contoh uji dan arsip				Kemasan contoh	10 menit	Contoh terarsip	
6	Penempatan contoh				Rak contoh	5 menit	Contoh tertata	

Gambar 10 Prosedur / SOP penerimaan contoh sampel di laboratorium

Sampel pengujian dapat dikirimkan secara langsung ataupun melalui jasa pengiriman ke Laboratorium Penguji.



Gambar 11 Sarana prasarana laboratorium dan aktivitas persiapan sampel

Tarif yang berlaku pada Laboratorium Penguji BPSIP Jateng sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Penerimaan yang diperoleh dari pengujian sampel diserahkan langsung ke kas negara.

### Biaya Analisis Kimia Tanah

No	Jenis Analisis	Metode Pengujian	Harga Satuan (Rp)
1.	Penetapan kadar air tanah	Gravimetri	20.000
2.	Yodium (I) dalam (SO <sub>4</sub> ), (NO <sub>3</sub> ), (NO <sub>2</sub> )	Spektrofotometri	20.000
3.	C-organik	Spektrofotometri	24.000
4.	N-organik	Spektrofotometri	40.000
5.	N-total	Spektrofotometri	40.000
6.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
7.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
8.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
9.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
10.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
11.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
12.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
13.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
14.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
15.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
16.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
17.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
18.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
19.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
20.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
21.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
22.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
23.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
24.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
25.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
26.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
27.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
28.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
29.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
30.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
31.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
32.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
33.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
34.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
35.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
36.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
37.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
38.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
39.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
40.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
41.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
42.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
43.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
44.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
45.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
46.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
47.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
48.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
49.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000
50.	N-terdiri	Spektrofotometri	40.000

### Biaya Analisis Kimia Pupuk Organik

No	Jenis Analisis	Metode Pengujian	Harga Satuan (Rp)
1.	Penetapan kadar air	Gravimetri	20.000
2.	Kadar Air	Gravimetri	10.000
3.	pH H <sub>2</sub> O dan KCl 1 M	Elektrometri	20.000
4.	Kadar Abu/ C-organik dan Bahan Ikutan	Gravimetri	30.000
5.	C-Organik (cair)	Spektrofotometri	24.000
6.	Nitrogen total (N-NH <sub>4</sub> , N-NO <sub>3</sub> dan N-kjedahl) (cair) Masing-masing bentuk N	Kjedahl	40.000
7.	N-Total (padat)	Kjedahl	40.000
8.	Distoksi total unsur makro dan mikro	Spektrofotometri	30.000
9.	Pengukuran unsur makro dan mikro	Spektrofotometri	244.000
	P		20.000
	K		20.000
	Na		20.000
	Ca		20.000
	Mg		20.000
	S		20.000
	Pb		20.000
	Mn		20.000
	Zn		20.000
	Cu		20.000
	B		44.000
	Lainnya		20.000

### Biaya Analisis Kimia Pupuk An Organik

No	Jenis Analisis	Metode Pengujian	Harga Satuan (Rp)
1.	Kadar Air	Gravimetri	50.000
2.	Nitrogen total (bentuk N)	Kjedahl	200.000
	N-NH <sub>4</sub>		75.000
	N-NO <sub>3</sub>		50.000
	N-Kjedahl		75.000
3.	Pengukuran unsur makro dan mikro	Spektrofotometri	1.200.000
	P		100.000
	K		100.000
	Na		100.000
	Ca		100.000
	Mg		100.000
	S		100.000
	Pb		100.000
	Mn		100.000
	Zn		100.000
	Cu		100.000
	Al		100.000
	B		100.000
4.	C	Titrimetri	500.000

### Biaya Analisis Kimia Pakan Ternak


No	Jenis Analisis	Metode Pengujian	Harga Satuan (Rp)
1.	Kadar Air	Gravimetri	20.000
2.	Kadar Abu	Gravimetri	25.000
3.	Lemak Kasar	Solabel	60.000
4.	Serat Kasar	Gravimetri	50.000
5.	Protein Kasar	Kjedahl	75.000
6.	Mineral	Spektrofotometri	500.000
	Ca		75.000
	P		75.000
	Mg		75.000
	K		75.000
	Cu		75.000
	Mn		75.000
	Fe		75.000
	Zn		75.000
	Lainnya		75.000

No	Detail Analisis	Metode pengujian	Harga Satuan (Rp)	
1.	Persapan contoh dan kadar air	Gravimetri		18.000
2.	N-Total	Kjelkahi		30.000
3.	Ekstraksi dan destruksi (total)	Pengabuan basah	30.000	108.000
	Pengukuran unsur hara makro dan mikro	Spektrofotometri		
	P			12.000
	K			12.000
	Na			12.000
	Ca			18.000
	Mg			18.000
	S			18.000
	Fe			12.000
	Mn			12.000
	Zn			12.000
	Cu			12.000
4.	Kadar abu dan silikat kasar	Gravimetri		30.000
	Ekstraksi			12.000
	Pengukuran			18.000

Gambar 12 Tarif yang berlaku pada Laboratorium Penguji BPSIP Jateng


Jumlah sampel yang masuk di laboratorium penguji BPSIP Jateng tahun 2024 mengalami penurunan 25 % dibanding jumlah sampel tahun 2023. Jumlah total penerimaan sampel uji laboratorium tahun 2024 sebanyak 980. Dari jumlah total tersebut, terdiri dari sampel tanah sebanyak 580 sampel yang merupakan jumlah sampel tertinggi, diikuti pengujian sampel pupuk organik 173 sampel, jaringan tanaman 94 sampel, pakan ternak 91 sampel, proksimat 34 sampel, dan pupuk anorganik 8 sampel.

Jumlah Sampel 2024  
Berdasarkan Ruang Lingkup Pengujian



Gambar 13 Jumlah sampel masuk berdasarkan ruang lingkup pengujian

Berdasarkan ruang lingkup pengujian yang ada di laboratorium penguji BPSIP Jawa Tengah, total pelanggan tahun 2024 sebanyak 186 pelanggan;



*Gambar 14 Jumlah pelanggan berdasarkan asal pelanggan di laboratorium pengujian*

### 3.4. Layanan Website

Sejalan dengan perubahan nomenklatur kelembagaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, diikuti perubahan tupoksi secara menyeluruh di unit-unit kerja di bawahnya, menjadikan informasi yang terkait lembaga tersebut berubah. Website menjadi pintu utama segala informasi yang ada di setiap lembaga, salah satunya yang ada di BPSIP Jawa Tengah yang secara otomatis mengalami perubahan, baik secara tampilan atau visual maupun perubahan konten atau isi dari website tersebut.

Secara umum website BPSIP Jawa Tengah mengalami perubahan domain alamat, yang sebelumnya di [jateng.litbang.pertanian.go.id](http://jateng.litbang.pertanian.go.id), menjadi [jateng.bsip.pertanian.go.id](http://jateng.bsip.pertanian.go.id). Perubahan juga terlihat dari design dan tampilan menu.



*Gambar 15 Tampilan layar depan dari website resmi BPSIP Jawa Tengah*

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, website BPSIP Jawa Tengah telah menambah konten yang terdiri sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
A.	Update data berita	191 artikel	
B.	Update data agenda	90 judul	
C.	Update data Informasi publik	49 Artikel	
D.	Update data Galeri	18 Artikel	
E.	Materi Info Agro Standar	16 Artikel	
F.	Update data layanan	13 Artikel	
G.	Data pesan kontak	12 orang	
H.	Data Pop Up	9 Gambar	
I.	Update data Reformasi Birokrasi	7 Artikel	
J.	Data Kerjasama	6 Artikel	
K.	Update data Publikasi	4 Artikel	
L.	Data upload video	12 Video	Kanal Youtube BSIP Jateng

Tabel 1 Daftar konten website BPSIP Jawa Tengah

### 3.5. Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP)

IP2SIP yang berada di dalam koordinasi BPSIP Jawa Tengah terdiri dari 3 unit, yaitu IP2SIP Batang di Kabupaten Batang, IP2SIP Ungaran di Kabupaten Semarang dan IP2SIP Bandongan di Kabupaten Magelang. Beberapa pelayanan yang diberikan melalui IP2SIP ini antara lain:

Tabel 2 Deskripsi pelayanan di IP2SIP BPSIP Jateng

No.	IP2SIP	Pelayanan	Deskripsi
1	Ungaran	Produksi Benih.	Pelayanan informasi terkait kegiatan produksi yang utamanya pada tanaman hortikultura baik melalui kebun bibit induk (KBI), ataupun yang melalui Tagrimart aktivitas mandiri melalui penanaman terung, tomat dan cabai. Selain kegiatan tersebut, kegiatan kebun produksi yang dilakukan di IP2SIP Ungaran adalah produksi benih anggrek kompotan dan remaja.
		UPBS Ayam KUB	Pelayanan informasi terkait kebutuhan DOC ayam Kampung Unggul Badan Litbang Pertanian (KUB) dimana dari UPBS ini telah diproduksi lebih dari 280 ribu DOC sejak berdiri pertama kali pada tahun 2018. Selain DOC, pemohon informasi dapat memperoleh

No.	IP2SIP	Pelayanan	Deskripsi
			informasi terkait pakan, vaksinasi, manajemen kandang dan lain-lain.
		Laboratorium Pasca Panen	Pelayanan informasi terkait pengolahan makanan, untuk pengujian kualitas dan pengkajian makanan alternatif yang sehat. Salah satu alat yang digunakan untuk pembuatan makanan alternatif yaitu mesin pembuat beras dengan menggunakan bahan baku ubi, tepung, dan lain-lain
		Laboratorium Kultur Jaringan	Pelayanan informasi terkait perbanyakkan secara kultur jaringan yang dapat menghasilkan banyak tanaman secara in vitro karena tanaman membentuk bagian yang lengkap dalam botol. Komoditas yang dikembangkan oleh IP2SIP Ungaran dalam kegiatan kultur jaringan ini yaitu anggrek dan kentang serta pisang. Jenis anggrek yang dikembangkan yakni phaleonopsis, dendrobium, dan vanda serta jenis kentangnya yakni kentang granola sedangkan untuk pisang menggunakan pisang tanduk.
		Pelayanan Kearsipan	Pelayanan informasi kearsipan sangat penting dalam manajemen pengelolaan dokumen sehingga informasi tentang dokumen selain dari perpustakaan dapat juga diperoleh di layanan ini. Layanan arsip dilakukan oleh seorang Arsiparis secara profesional.
2	Batang	UPBS Padi	IP2SIP Batang dengan lahan sawah 4,35 ha dan implasemen 0,5 ha memiliki potensi untuk pengembangan dan penerapan Standar Instrumen Pertanian antara lain Varietas Unggul Baru (VUB). Kegiatan bulan April 2024 antara lain Persiapan dan pelaksanaan panen padi MT I 2024 menggunakan combine


No.	IP2SIP	Pelayanan	Deskripsi
			<p>harvester dan Power Tresher agar mempercepat panen. Karena anomali iklim saat tanaman padi menjelang panen hujan yang disertai angin yang mengakibatkan sebagian tanaman roboh dan terendam air yang menjadikan padi busuk dan sulit pelaksanaan panennya. Pada tanaman yang roboh padi dipanen pakai sabit dan dirontok menggunakan Power Tresher. Dalam pelaksanaan panen Standar Instrumen Pertanian menerapkan mekanisasi menggunakan mesin panen Combine Harvester dan Power Tresher prinsip cepat, hemat, Efisien, untuk luas 1 ha waktu yang dibutuhkan untuk panen 2 jam dengan operator mesin 3 orang.</p>
		<p>Diseminasi Penerapan Standar Budidaya Sapi</p>	<p>Pemeliharaan ternak sapi di IP2SIP Batang dimaksudkan sebagai percontohan atau wahana belajar bagi peternak khususnya sapi. Inovasi yang di introduksikan meliputi bentuk atau model kandang, sistem pemeliharaan dan introduksi lain yaitu pemanfaatan limbah tanaman padi sebagai sumber pakan utama serta pemanfaatan limbah kotoran ternak yang dapat digunakan sebagai biogas dan sumber pupuk organik. Integrasi Tanaman Padi dan Ternak Sapi, Tanaman dan Energi, merupakan kegiatan memelihara ternak (sapi), yang diberi makan jerami dan menghasilkan kotoran yang akan digunakan untuk bahan baku energi biogas dan pupuk, sumber dana pengelolaan ternak.</p>
3	Bandongan Magelang	UPBS Padi	<p>Sesuai dengan salah satu tupoksi IP2SIP yaitu sebagai penghasil benih sumber, pada tahun 2023 IP2SIP melakukan produksi benih sumber</p>

No.	IP2SIP	Pelayanan	Deskripsi
			<p>padi varietas Padjadjaran Agritan. Produksi benih padi Padjadjaran Agritan dilaksanakan pada musim tanam Juli-Oktober dengan kelas benih SS. Benih dikemas pada bulan Desember 2023 sehingga pada bulan Januari 2024 masih dilakukan distribusi benih padi. Masa kadaluarsa benih sampai 1 Juni 2024. Padi Padjadjaran Agritan memiliki umur panen 104 hari dan potensi hasil hingga 11,0 ton/ha. Peminat dari varietas ini mayoritas masyarakat Magelang karena gudang benih ada di Bandongan, Magelang. Selama bulan Januari sampai dengan Maret 2024, benih terdistribusi sebanyak 1.130 kg yang terdiri dari 750 kg untuk bantuan dan 380 kg dijual. Stok benih padi pada akhir bulan Maret 2024 yaitu 2.250 kg. Selama bulan April sampai dengan Mei 2024, benih terdistribusi sebanyak 2.250 kg yang terdiri dari 1.930 kg untuk bantuan dan 320 kg dijual. Stok benih padi pada akhir bulan Mei 2024 yaitu 0 kg.</p>
		<p>Pelestarian koleksi SDG (Sumber Daya Genetik)</p>	<p>Beberapa SDG yang dilestarikan di IP2SIP Magelang antara lain berbagai tanaman buah seperti pisang, delima, kedondong, jambu air citra, mulwo, sukun, dll. Koleksi tanaman ini terletak di lahan kering sebelah belakang kantor IP2SIP Magelang. Kegiatan pelestarian koleksi SDG yang dilakukan adalah pemasangan papan nama tanaman dan perawatan tanaman yang meliputi pembersihan gulma, pemupukan dan pemangkasan cabang tanaman.</p>
		<p>Biosiklus Padi-Sapi</p>	<p>Pemeliharaan sapi di IP2SIP Magelang dimaksudkan sebagai percontohan atau wahana belajar bagi peternak disekitarnya maupun peternak lain, untuk itu dalam</p>

No.	IP2SIP	Pelayanan	Deskripsi
			budidayanya ada standar instrumen teknologi yang diintroduksikan meliputi bentuk atau model kandang, pakan, sistem pemeliharaan, dan perkawinan. Selain itu model biosiklus padi-sapi juga sering menjadi wahana pembelajaran bagi masyarakat.
		Ayam KUB	<p>Januari: Budidaya ayam Sensi Agrinak (190 ekor). Produksi turun (12%), dilakukan pengafkiran dan diganti ayam KUB 2 Janaka (500 ekor).</p> <p>Februari-Maret: Pemeliharaan ayam KUB 2 (vaksinasi Gumboro, ND Lasota, dan ND-AI), pemindahan ke kandang grower.</p> <p>April: Seleksi ayam (240 betina, 60 jantan) sesuai kapasitas kandang (300 ekor).</p> <p>Mei-Juni: Pakan grower/layer dan vaksinasi Coryza T, ND IB EDS.</p> <p>Juli-Agustus: Ayam mulai bertelur (Juli), telur ditetaskan (Agustus). Daya tetas rata-rata 81,33%.</p> <p>September-Desember: Produksi telur rata-rata 44-46%, diseminasi 10.381 DOC per 17 Desember 2024.</p>

### 3.6. Pelayanan Praktek Kerja Lapang

Pelayanan Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan layanan dari BPSIP Jawa Tengah kepada para mahasiswa dari seluruh lembaga perguruan tinggi yang membutuhkan layanan PKL sebagai bagian dari kalender akademik masing-masing perguruan tinggi. Setiap permohonan pengajuan kegiatan PKL dilakukan sesuai dengan alur seperti Gambar 16.



Gambar 16. Alur proses kegiatan PKL/Magang di BPSIP Jawa Tengah

Jumlah PKL/Magang dan narasumber tahun 2024 berdasarkan permohonan masuk tersebar sebagai berikut


No	Magang/PKL	Kunjungan	Narasumber
1	41 orang mahasiswa/pelajar	Terdapat 16 kali kunjungan dengan jumlah total 1.209 orang petani/penyuluh/instansi	37 kali

Tabel 3. Data penerimaan PKL/Magang dan Narasumber tahun 2024

### 3.7. Layanan Kehumasan

#### 3.7.1. Media Sosial

BPSIP Jawa Tengah memiliki beberapa platform/media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, yang terdapat di Facebook, dan Instagram. Untuk Facebook hingga akhir 2024 memiliki jumlah *follower* 17.584 akun, untuk Instagram sebanyak 200 akun pengikut, dan untuk Twitter/X sebanyak 42 akun pengikut.



Gambar 17. Jumlah Follower dan Frekuensi Pemberitaan di Media Sosial

Sedangkan untuk Instagram, pada tahun 2023 akun instagram BPSIP Jawa Tengah mengalami pembajakan akun, sehingga akun BPSIP Jateng yang sebelumnya terpaksa dilakukan penutupan dan diganti dengan akun yang baru sehingga hasil dalam satu tahun berjalan tidak dapat terlihat.

### 3.7.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2024, telah dilakukan pengambilan data kuisisioner untuk pengisian IKM yang dilaksanakan pada 2 semester yaitu pada bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember 2024 untuk semester kedua.



Gambar 18. Nilai IKM terhadap layanan BPSIP Jawa Tengah Semester 1

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BPSIP JAWA TENGAH SEMESTER 2



Gambar 19. Nilai IKM terhadap layanan BPSIP Jawa Tengah Semester 2

### 3.7.3. Permohonan Informasi Publik

- Jumlah Permohonan**  
Terdapat 1 permohonan informasi publik, namun telah dialihkan ke UPT lainnya karena menyesuaikan tupoksi kegiatan.
- Waktu Pemenuhan Permohonan**  
Tidak terdapat penyelesaian permohonan.
- Jumlah Permohonan yang dikabulkan**  
Tidak terdapat penyelesaian permohonan.
- Jumlah Permohonan yang ditolak.**  
Tidak terdapat penyelesaian permohonan.
- Penyelesaian Sengketa**  
Selama tahun 2024, tidak terdapat sengketa yang terkait pelayanan informasi publik di BPSIP Jateng.
- Hambatan Pelayanan**  
Pelayanan tetap dilakukan selama jam kerja dilakukan, Senin-Jumat dan untuk layanan Tagrimart dilaksanakan tambahan setiap Sabtu dan Minggu

#### **3.7.4. Daftar Informasi Publik**

Untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian, telah ditetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada Pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, BPSIP Jawa Tengah menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPSIP Jawa Tengah Nomor 41/Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024 Tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai BPSIP Jawa Tengah. (daftar lampiran)

## IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

BPSIP Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik, telah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

### 4.2. Saran

Keberhasilan pelayanan informasi publik mengikat seluruh elemen. Tidak hanya satu pihak, namun seluruh elemen kantor dan stakeholder terkait menjadikan setiap pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik.

# LAMPIRAN



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH**  
**Nomor : 41 /Kpts/OT.050/H.12.13/04/2024**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
- b. bahwa untuk mengelola dan melayani informasi publik bidang pertanian telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian pada pasal 9 huruf (c) PPID Pelaksana UPT mempunyai tugas menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai melalui Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah selaku atasan PPID Pelaksana BPSIP Jawa Tengah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

✓

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5-71);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen

- Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- j. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 240/Kpts/KP.230/A/04/2024 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - k. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
  - l. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor : 1171/KPTS/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

**KESATU** : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah bertujuan memberikan petunjuk kepada pemohon informasi tentang informasi publik yang dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah, dan menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- KETIGA : Kewajiban memberikan dan menyampaikan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bergas  
Pada Tanggal : 5 April 2024

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian Jawa Tengah / PPID UPT



Tri Mulyantara, S.TP., M.Si., Ph.D.  
No 10081219 199903 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan  
 Nomor : 41/KPS/OT.050/4.12.13/07/2024  
 Tanggal : 5 April 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PEJABAT PENGELOLA DAN DOKUMENTASI UTAMA

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Saker Yang Menguasal Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Retensi Arsip (th)	Klasifikasi Dokumen
					Soft/Copy Link	Hard Copy		
1	LHKPN/LHKS Pegawai	Kepegawalan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bergas, Februari 2024	LHKPN : <a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#</a> LHKS : <a href="https://seraya.kemerkumham.go.id/">https://seraya.kemerkumham.go.id/</a> Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn</a> <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lhkpn</a>		2	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
2	LAKIN (laporan Kinerja)	Program	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lakip-lakin">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/lakip-lakin</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-keuangan">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-keuangan</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
3	Laporan Keuangan	Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
4	Laporan Tahunan	Program	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
5	Laporan Bulanan PPIID	Tim PPIID	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
6	Laporan Tahunan PPIID	Tim PPIID	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid">https://ateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/laporan-ppid</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptplateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Saker Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Retensi Arsip (th)	Klasifikasi Dokumen
					Soft/Copy Link	Hard Copy		
7	DIPA	Program	Ketua Tim PE	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/dipa-dan-pok">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/dipa-dan-pok</a> Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/rencana-kineria-tahunan">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/rencana-kineria-tahunan</a>		5	
8	RKT	Program	Ketua Tim PE	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/rencana-kineria-tahunan">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/rencana-kineria-tahunan</a>		5	
9	POK	Program	Ketua Tim PE	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/rencana-strategis">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/rencana-strategis</a>		5	Informasi yang wajib disediakan secara berkala
10	Renstra	Program	Ketua Tim PE	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat</a>		5	
11	Capaian Kinerja	Program	Ketua Tim PE	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat</a>		5	
12	IKM	Tim PPID	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat</a>		5	
13	Rekapitulasi Kegiatan Kerjasama	Tim Kerjasama	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a> Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat</a>		5	Informasi yang disediakan bersifat Serta Merta
14	Pengumuman Tentang Petunjuk Evakuasi	Kepegawalan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Bergas, Februari 2024	Website : <a href="https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat">https://jateng.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/index-kepuasan-masyarakat</a>		5	Informasi yang disediakan bersifat Serta Merta
15	Perjanjian Kerjasama	Tim Kerjasama	Ketua Tim DSIP	Bergas, Februari 2024	Portal SIDADO : <a href="https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal">https://bptpiateng-litbang-ppid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal</a>		5	Informasi yang disediakan bersifat

